


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA KOPERASI
PRODUSEN PETANI SAWIT MEKAR JAYA DESA SEI LEMBU DENGAN PT.
RAMAJAYA PRAMUKTI KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



**NUR FAZIRA
NIM. 12020723488**

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1446 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA KOPERASI PRODUSEN PETANI SAWIT MEKAR JAYA DESA SEI LEMBU DENGAN PT. RAMAJAYA PRAMUKTI KABUPATEN KAMPAR”, yang ditulis oleh


Nama : Nur Fazira
 NIM : 12020723488
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


 MHD. Kastulani, S.H., M.H.


 Basir, S.H.I., M.H.

UIN SUSKA RIAU

©HAK Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA KOPERASI PRODUSEN PETANI SAWIT MEKAR JAYA DESA SEI LEMBU DENGAN PT. RAMAJAYA PRAMUKTI KABUPATEN KAMPAR”**, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Fazira
 Nim : 12020723488
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 29 November 2024
 Waktu : 07:30 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed

Sekretaris
 Basir, S.H.I., M.H.

Penguji 1
 Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 2
 H. MHD Kastulani, S.H, M.H.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkfli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Nur Fazira
 : 12020723488
 Tempat/ Tanggal Lahir : Dumai, 20 Juli 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 : Ilmu Hukum

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu Dengan PT. Ramajaya Pramukti Kabupaten Kampar**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

**Pekanbaru, 29 November 2024
 Yang membuat pernyataan**



**Nur Fazira
 NIM.1202073488**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, atau karya tulis atau hasil penelitian yang dipaparkan dalam seminar, konferensi, atau pertemuan lainnya, tanpa menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nur Fazira (2024) :

Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu Dengan PT. Ramajaya Pramukti Kabupaten Kampar

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh perjanjian kemitraan antara Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu dan PT Ramajaya Pramukti di Kabupaten Kampar. Perjanjian kemitraan ini bertujuan untuk kesejahteraan para petani sawit melalui kerja sama yang saling menguntungkan antara koperasi dan perusahaan. Namun, dalam implementasinya, ditemukan berbagai kendala yang mempengaruhi kelancaran perjanjian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kemitraan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan perjanjian kemitraan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan pendekatan empiris atau kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perjanjian kemitraan ini secara umum telah diimplementasikan sesuai ketentuan. Meskipun dalam pelaksanaannya menghadapi kendala seperti penundaan verifikasi replanting dan kendala-kendala lainnya. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan penyesuaian perjanjian, rapat rutin, peningkatan pelatihan, serta pengawasan dan evaluasi berkala untuk menyelesaikan perselisihan dan memastikan kelangsungan kemitraan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemitraan Perkebunan Sawit, Koperasi Mekar Jaya, Verifikasi Replanting



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu Dengan PT. Ramajaya Pramukti Kabupaten Kampar untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wa Sallam. Semoga mendapatkan syafa'at beliau di yaumil akhir kelak. Aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moral ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Khairul Anwar, S.E., dan Ibunda Apriani S.Pd., yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis serta mencurahkan kasih sayang, dan abang Hendra Rahmadi, S.E.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Ibu Prof Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. H. Sofia Hardani, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak MHD. Kastulani, S.H., M.H., dan Bapak Basir, S.H.I., M.H., selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Jawanis, Bapak Arif Setiawan, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu, selaku narasumber dari penelitian ini.
7. Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si., selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.

9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.

10. Kepada semua sahabatku, yang telah memberikan dukungan dan menemani dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin, Ya Rabbal Alamin. Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 29 November 2024

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

NUR FAZIRA
NIM :12020723488



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perjanjian	13
B. Macam-Macam Perjanjian.....	16
C. Syarat Sahnya Perjanjian	18
D. Kemitraan	20
E. Wanprestasi.....	24
F. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian.....	28
C. Lokasi Penelitian	29
D. Populasi dan Sampel.....	29
E. Sumber Data	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu dengan PT. Ramajaya Pramukti Kabupaten Kampar	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kendala dan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kemitraan Antara Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu dengan PT. Ramajaya Pramukti Kabupaten Kampar	51
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	63
B. SARAN.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berbentuk kepulauan yang besar, yang mengalokasikan daratannya sebagai kawasan hutan yang luas. Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu negara. Pengaturan negara sebagai penguasa terhadap hak atas tanah tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ‘bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’.¹

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

Artinya: Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air (hujan) dari langit. (QS. Ibrahim : 32)

Kegiatan yang berhubungan dengan bumi dan kekayaan alam terkandung di dalamnya bertujuan untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu baik pemerintah maupun pihak swasta yang berusaha di atas bumi dan kekayaan alam yang di dalamnya harus bertujuan untuk kesejahteraan rakyat secara umum, dan bukan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi atau kelompok semata-mata.

Dalam dunia usaha saat ini para pelaku usaha dapat melakukan usahanya dalam bentuk dan jenis yang bermacam-macam, tergantung keinginan dan modal yang tersedia. Usaha yang dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dan pengembangan diri agar dapat bersaing dengan pelaku usaha yang lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

Produktifitas pengelolaan tersebut perlu adanya keterlibatan dan dukungan dari pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat melalui pola kemitraan. Kemitraan adalah suatu teknik bisnis yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua kelompok dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai keuntungan bersama antara pihak yang bermitra.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Daerah berbunyi “Kemitraan ialah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama di mana Usaha Besar berinvestasi”.²

Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.³ Kemitraan dilaksanakan dengan beberapa pola, yaitu: inti-plasma; subkontrak; waralaba; perdagangan umum; distribusi dan keagenan; dan bentuk-bentuk kemitraan lain,

² Indonesia, undang-undang nomor 1 tahun 2022, tentang tata cara pelaksanaan kemitraan di bidang penanaman modal antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah, pasal 1 ayat (3).

³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Pasal 25 Ayat (2)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

seperti: bagi hasil, Kerjasama eoperasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourching).⁴

Kerjasama kemitraan yang dilakukan kedua belah pihak harus terlebih dahulu membuat suatu perjanjian. Dengan adanya perjanjian tersebut maka kedua belah pihak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum selama melakukan kemitraan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 34 berbunyi “Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.”

Hukum asal perjanjian adalah boleh dan sah. Jika perjanjian tersebut sudah dibuat, maka wajib dijalankan sebagaimana perintah dalam firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (QS. Al Maidah: 1).

Dalam hadits abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“Kamu muslimin wajib mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati.” (HR. Abu Daud no 3594. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang diperjanjikan diantara dua

⁴ Ibid, Pasal 26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, menghilangkan hubungan hukum. Disamping itu kontrak juga sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan.⁵ Tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasanya juga disebut, bahwa perjanjian tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.⁶

Kegiatan Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dilaksanakan dengan melakukan peningkatan kapasitas dan sumber daya masyarakat termasuk penguatan kelembagaan, pekebun, permodalan, akses pasar dan sarana produksi dalam rangka mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas pekebun serta meningkatkan kontribusi sector perkebunan perekonomian.⁷

Pembangunan pertanian dan perkebunan memiliki arti penting dalam meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perkebunan kelapa sawit merupakan suatu komoditas perkebunan yang peranannya sangat penting bagi perekonomian, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Selain itu kelapa sawit juga

⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002), h. 9.

⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 3.

⁷ Sonarko, *Budidaya Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dengan Sistem Kemitraan*, (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2009), h. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁸

Pasal 34 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2008 jo Pasal 29 ayat 4 PP No. 17 Tahun 2013, menyebutkan bahwa Perjanjian Kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memuat ketentuan sekurang-kurangnya:

1. Kegiatan usaha
2. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
3. Bentuk pengembangan
4. Jangka waktu
5. Penyelesaian

Dalam melakukan perjanjian kemitraan harus mengedepankan prinsip kesetaraan dan kedudukan hukum yang seimbang di antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kemitraan. Selain itu, perjanjian kemitraan harus memenuhi prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah terhadap Usaha Besar.⁹

Perkembangan sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit, merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia. Kelapa sawit dikenal sebagai komoditas yang sangat bernilai, baik dari segi ekonomi maupun

⁸ Arsyad, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), h. 59.

⁹ Rahmi Yuniarti, Cheny Berlian, "Kajian Yuridis Peran Hukum Dan Kebijakan Penguatan Usaha Dalam Optimalisasi Potensi Umkm Guna Mewujudkan Ekonomi Yang Seimbang Dan Berkeadilan" *Jurnal Equitable* Volume 8., No. 2., (2023), h. 2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

industri.¹⁰ Sebagai sumber pendapatan bagi petani dan perusahaan, kelapa sawit sangat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, juga membantu pertumbuhan ekonomi lokal.

Kerjasama antara koperasi petani dan perusahaan besar menjadi salah satu model kemitraan yang signifikan. Model kemitraan ini tidak hanya memberikan peluang bagi petani kecil untuk meningkatkan hasil pertanian mereka, tetapi juga membantu perusahaan dalam memastikan pasokan bahan baku yang berkualitas.¹¹

Bisnis perkebunan kelapa sawit menunjukkan angka yang terus meningkat, baik dari segi jumlah perusahaan perkebunan maupun luas lahan perkebunan sawit yang digarap oleh masing-masing perusahaan. Pembukaan kebun kelapa sawit dilakukan dalam berbagai cara oleh pihak perusahaan, ada dengan cara membeli lahan masyarakat, membuka lahan dengan izin yang diberikan oleh menteri, dan membuka lahan dengan bekerja sama dengan masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Ramajaya Pramukti.

Program pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan yang dilakukan oleh PT. Ramajaya Pramukti dengan Koperasi Mekar Jaya Desa Sei Lembu Kabupaten Kampar tentunya berhubungan erat dengan ketentuan mengenai perkebunan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menyatakan bahwa, Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. Meningkatkan devisa negara;

¹⁰ Arif Setiawan, *Penerapan Model Kemitraan dalam Industri Perkebunan Sawit* (Jakarta: Penerbit Agribusiness, 2022), h. 15.

¹¹ Budi Santoso, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kemitraan Korporasi* (Bandung: Penerbit Ekonomi, 2021), h. 45.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- c. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
 - d. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
 - e. Meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumen serta bahan baku industri dalam negeri;
 - f. Memberi perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
 - g. Mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan
 - h. Meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.¹²

Tujuan penyelenggaraan perkebunan tersebut adalah agar pemerintah dapat menaruh harapan yang tinggi kepada pengusaha perkebunan, sehingga dalam pelaksanaan usaha perkebunan tersebut, diharapkan dapat benar-benar meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya, dan perekonomian negara pada umumnya.

Hubungan kemitraan di bidang perkebunan yang di maksud adalah hubungan kerjasama dengan menganut suatu pola kemitraan di bidang pengembangan usaha perkebunan. Dalam perkembangannya di Indonesia, pemerintah terus melakukan upaya penyempurnaan terhadap pengembangan pola perkebunan kelapa sawit. Pola pengembangan perkebunan rakyat dilakukan

¹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.



dengan berbagai metode antara lain dengan Perkebunan Inti Rakyat (PIR), PIR Trans untuk kelapa sawit dan kemitraan inti plasma.¹³

Kemitraan antara Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya dan PT. Ramajaya Pramukti menggunakan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Terdapat 495 anggota yang masing-masing anggota mengelola 2 hektar lahan sawit. Di mana perusahaan menyediakan fasilitas seperti bibit unggul, teknologi, dan bantuan teknis, sementara petani mengelola dan mengembangkan lahan mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sambil memastikan pasokan bahan baku yang stabil bagi perusahaan. Model PIR berusaha mengintegrasikan petani ke dalam rantai pasok industri dengan cara yang saling menguntungkan.

PT. Ramajaya Pramukti sebagai perusahaan Swasta Nasional yang tergabung ke dalam Sinar Mas Group merupakan salah satu perusahaan yang melakukan pengembangan perkebunan dengan menjalin kerja sama dalam bentuk kemitraan usaha perkebunan dengan masyarakat atau penduduk transmigrasi dan setempat (petani plasma).

Perjanjian kemitraan di mana antara Perusahaan dan petani akan lebih baik jika diprogram dengan usaha yang saling menguntungkan antara para pihak yang terkait dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional. Apabila tidak dilakukan demikian, maka dikhawatirkan dapat merugikan bagi para pihak terutama petani.

¹³ M. Khalifatul Arshi, Danang Manumono, Rupiati Martini., "Pola Kemitraan Di Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Pt. Rama Jaya Pramukti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau)" Jurnal Masepi Volume 3., No. 1., (2018), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya dan PT. Ramajaya Pramukti melibatkan beberapa aspek penting, seperti pengelolaan lahan, produksi, dan distribusi hasil panen. Dalam kemitraan ini terdapat aturan dan perjanjian yang mengatur hubungan antara kedua belah pihak. Salah satu perjanjian penting adalah penetapan bahwa hasil panen harus dijual kepada PT. Ramajaya Pramukti dan tidak boleh dialihkan ke perusahaan lain.

Pelaksanaan perjanjian kemitraan ini tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan dan kendala pasti muncul, baik dari segi teknis maupun administratif. Misalnya, perubahan anggaran dasar, penundaan verifikasi replanting, dan permasalahan sosial di kalangan anggota koperasi. Selain itu, proses pengelolaan yang melibatkan banyak pihak juga menuntut koordinasi yang baik untuk memastikan semua peraturan dan kesepakatan dipatuhi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan ini diatur dan dikelola serta mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul beserta solusi yang diterapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya dan PT. Ramajaya Pramukti serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Dengan memahami aspek-aspek ini, diharapkan akan ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi kendala yang ada, sehingga dapat meningkatkan efektivitas kemitraan dan hasil yang dicapai oleh kedua belah pihak. Penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jujua diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan model kemitraan yang lebih baik di sektor perkebunan kelapa sawit di masa depan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mendorong untuk mengetahui dan mempelajari lebih dalam lagi berkenaan dengan tata cara pelaksanaan perjanjian kemitraan kehutanan, perlindungan hukumnya, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi, yang kemudian disusun dalam skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Kemitraan Antara Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu Dengan PT. Ramajaya Pramukti Kabupaten Kampar"**

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka penulis membatasi hal-hal yang dibahas yakni mengenai kendala pelaksanaan perjanjian kemitraan antara koperasi dengan perusahaan, serta kendala atau hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara koperasi dengan perusahaan.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu dengan PT. Ramajaya Pramukti Kabupaten Kampar?
2. Apa kendala yang ditemui dan penyelesaian kendala perjanjian kemitraan antara Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu dengan PT. Ramajaya Pramukti Kabupaten Kampar?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu dengan PT. Ramajaya Pramukti Kabupaten Kampar
 - b. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dan penyelesaian dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu dengan PT. Ramajaya Pramukti Kabupaten Kampar.
2. Berdasarkan penelitian ini di harapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Manfaat teoritis dapat memberikan kemajuan ilmu hukum khususnya dalam hal perjanjian kemitraan kehutanan. Selain itu, untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dan dapat menjadi referensi atau menambah wawasan terhadap siapapun yang ingin mempelajarinya terutama di bidang hukum perdata.
 - b. Manfaat praktis diharapkan melalui penulisan skripsi ini dapat untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama kuliah serta untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan

masuk dalam bentuk pemikiran kepada masyarakat atau pihak yang menghadapi permasalahan mengenai pelaksanaan perjanjian kemitraan kehutanan.

- c. Manfaat akademis untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Serta memperkaya pengetahuan dan wawasan penulis. Dan memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dan khususnya pada hukum bisnis.

E. Sistematika Penulisan

Acuan dari penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Guna untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian secara Bahasa berasal dari Bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* (perjanjian) dan *verbintenis* (perikatan). Perjanjian adalah terjemahan dari *Toestemming*, yang diartikan sebagai persesuaian kehendak atau kata sepakat. Makna perjanjian ini mengandung unsur tindakan, satu orang atau lebih yang saling mengikatkan diri. Pengertian perjanjian atau kontrak diatur pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁴

Perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum yang terbentuk dengan terciptanya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, dimana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atau beban pihak lain atau timbal balik dengan mengindahkan kekuasaan undang-undang.¹⁵

Dalam Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan, “Tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan, atau undang-undang”, ditegaskan bahwa kewajiban perdata terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak terkait dalam

¹⁴ Salim H.S., S.H., M.H. *Hukum Kontrak*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2017), h. 25.

¹⁵ Herlin Budiono, *Anjuran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Keperikatan*, (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014), h. 3.



perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam suatu kontrak.
- b. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.
- c. Asas Fakta Sunt Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.
- d. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulispun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.
- e. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata.¹⁷

¹⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2003), h. 17.

¹⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), h. 13.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.
- c. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
- d. Suatu sebab yang halal, maksudnya di sini adalah bahwa ini kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸

¹⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Perdata, 2010), h. 13.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Macam-Macam Perjanjian

Bentuk kontrak/perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.¹⁹

Ada tiga fungsi dari akta notaris (akta autentik), yaitu:

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.

¹⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafindika, 2010), h. 43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.²⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada bermacam-macam perjanjian sebagaimana tergambar di bawah ini.

1. Perjanjian untuk memberikan sesuatu

Mengenai perjanjian untuk memberikan sesuatu, undang-undang tidak menggambarkan secara sempurna. Pasal 1235 KUHPerdata, menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perjanjian untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban diberi utang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan.

2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu

Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan (perjanjian). Jadi wujud prestasi di sini adalah melakukan perbuatan tertentu, misalnya melakukan perbuatan membongkar tembok, mengosongkan rumah, membuat lukisan atau patung dan sebagainya. Pasal 1236 KUHPerdata menyebutkan: “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan

²⁰ *Ibid.*, h. 43



penyelesaiannya dalam kewajiban, memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.

3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan, misalnya tidak melakukan persaingan yang diperjanjikan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1242 KUHPerdara “Jika perjanjian itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perjanjian, karena pelanggaran itu berwajiblah ia akan menggantinya biaya, rugi dan bunga.”²¹

C. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Diri

Maksudnya adalah para pihak yang melakukan perjanjian itu harus sepakat atau setuju, seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang telah dibuatnya. Sepakat ini terbukti dari adanya kehendak dari petani plasma kepada perusahaan dengan tegas (*vitdrukkelijk*) atau dengan diam-diam (*stilzwijgend*).²²

b. Kecakapan Untuk Membuat Perjanjian

Orang yang membuat perjanjian adalah orang yang cakap menurut hukum, yaitu setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya.

²¹ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1985), h. 304.

²² Bachsan Mustofa, Bewa, Ragawino, *Asas-Asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, (Bandung: Armico, 1985), h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dijelaskan pada KUHPperdata bahwasanya ada orang yang tidak cakap atau tidak biasa membuat suatu perjanjian yang mana terdapat pada Pasal 1330, yaitu:

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ada di bawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh UndangUndang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.

c. Suatu Pokok Persoalan Tertentu

Maksudnya ialah apa yang menjadi objek perjanjian tersebut. Pada umumnya yang menjadi objek dari suatu perjanjian adalah barang atau barang tapi seiring berjalannya waktu perjanjian kerja dijadikan objek perjanjian. Dimana hal ini diatur dalam Pasal 1601 KUHPperdata.²³

Barang yang dapat dijadikan suatu objek perjanjian adalah barang yang bisa diperdagangkan, hal ini terdapat dalam Pasal 1332 ayat (1), sedangkan Pasal 1333 ayat (2) menentukan tidak menjadi masalah jika barangnya belum tentu jumlahnya, asalkan dikemudian hari jumlahnya dapat ditentukan.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Pada dasarnya orang boleh menentukan sendiri dengan siapa, apa, bagaimana perjanjian dibuat tetapi terdapat batasan yang telah dijelaskan dalam Pasal 1337 KUHPperdata bahwasanya perjanjian tidak boleh sampai melanggar ketentuan Undang-Undang, kesusilaan, serta ketertiban umum.²⁴

²³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Perada, 2010), h. 13.

²⁴ *Ibid.*, h. 13



D. Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan. Pola kemitraan dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan disebutkan, bahwa kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Menurut Tugimin kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.²⁵

Kemitraan adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.²⁶

²⁵ Tugimin, *kewarga negaraan*, (Surakarta: cv. Grahadi, 2004) h. 7.

²⁶ Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 30.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Jafar Hafsa memberikan definisi "Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan."²⁷

Dalam melaksanakan kemitraan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Namun, ini tidak menjelaskan lebih jauh apa makna kesetaraan itu.

Kemitraan usaha dapat dikatakan sebagai jalinan kerja sama usaha yang saling menguntungkan antara pelaku usaha mikro dengan pengusaha kecil, menengah, atau besar (Perusahaan Mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat.

Terdapat tiga kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing pihak yang bermitra yaitu:

1. Prinsip Kesetaraan, dalam hal ini pihak-pihak yang bermitra baik pemerintah, masyarakat, dan swasta yang telah bersedia menjalin kemitraan harus memiliki kedudukan yang sejajar tanpa adanya dominasi pihak lain.
2. Prinsip Keterbukaan, setiap pihak harus terbuka dan jujur terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain.

²⁷ Muhammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1999), h.



Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara para mitra.

3. Saling menguntungkan, dalam hal ini setiap pihak yang bermitra dalam melaksanakan pengembangan pariwisata mendapatkan keuntungan dan manfaat bersama dari kemitraan tersebut.²⁸

Kemitraan dilaksanakan dengan beberapa pola, yaitu:²⁹

- a. Anti-plasma
- b. Subkontrak;
- c. Waralaba;
- d. Perdagangan umum;
- e. Distribusi dan keagenan; dan
- f. Bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).

Kemitraan memiliki unsur-unsur dalam setiap pengertiannya. Ada tiga unsur utama dalam kemitraan, yaitu:

1. Unsur Kerjasama antara usaha kecil di situ pihak dan usaha menengah usaha besar di lain pihak.

Dalam konsep kerja sama usaha melalui kemitraan, jalinan kerja sama yang dilakukan antara perusahaan besar atau menengah dengan perusahaan kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan ataupun mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bekerjasama. Hal ini berarti bahwa hubungan

²⁸ Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan*. (Yogyakarta: Gava Media, 2004), h. 130-131

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 26



keajaiban yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal-balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya.

2. Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan Perusahaan besar.

Pada dasarnya, yang menjadi membedakan hubungan kemitraan dan hubungan dagang biasa adalah adanya pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan dagang biasa.

Bentuk pembinaan dalam kemitraan, antara lain pembinaan dalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pembinaan manajemen produksi, pembinaan mutu produksi, serta pembinaan dalam pengembangan aspek institusi kelembagaan, fasilitas alokasi, dan investasi.

3. Usaha saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Dengan hubungan kerjasama melalui kemitraan, pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainnya, sehingga pengusaha kecil akan lebih berdaya dan tangguh dalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan.³⁰

Kemitraan memiliki tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil di bidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis, di samping agar bisa

³⁰ Rusdiana, *Kewirausahaan Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h.194



mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan sebagai berikut:³¹

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan Masyarakat
2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional.
5. Memperluas kesempatan kerja.
6. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

E. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.³²

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus

³¹ Mohammad jafar Hafsah, *kemitraan usaha*, (Jakarta: sinar harapan, 2000), h. 10.

³² Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”³³.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.³⁴

Menurut Munir Fuady, praktek dari aplikasi ganti rugi akibat adanya wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi saja.
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi.
3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi.
4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi.
5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.³⁵

Akibat adanya wanprestasi ada 4 (empat), yaitu:

1. Perikatan tetap ada. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur untuk pelaksanaan prestasi apabila ia terlambat memenuhi prestasi.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada debitur.

³³ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12.

³⁴ *Ibid.*, h. 74

³⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara.³⁶

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian dahulu bertujuan untuk mendapatkan suatu bahan referensi perbandingan dan acuan serta untuk menghindari kesamaan dengan pembuatan penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu.

1. Dwi Indah Febrianti “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pola Kemitraan Antara ntara PT. Perhutani Dengan Masyarakat Kawasan Hutan Di Desa Sumbersuko Precet Kecamatan Wagir Kabupaten Malang” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Tahun 2020. Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang perjanjian kemitraan. Perbedaannya yaitu dari penelitian Dwi Indah Febrianti membahas terkait prosedur untuk memperoleh izin pemanfaatan dan pengelolaan lahan hutan oleh masyarakat kawasan hutan. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian kemitraan dan kendala dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan kelapa sawit pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

³⁶ Salim H.S, *Hukum Kontrak Toeri dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafindika, 2010), h.98



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Yayat Hidayat “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Rakyat (Htr) Antara Pt. Arara Abadi Dengan Masyarakat Desa Dosan (Doral) Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak.” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tahun 2022. Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang perjanjian kemitraan. Perbedaannya yaitu dari penelitian Yayat Hidayat membahas terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama hutan tanaman rakyat. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian kemitraan kelapa sawit pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR).
 3. Erwin Nasharyadi “Pelaksanaan Program Kemitraan Kebun Kelapa Sawit Antara Pt. Multi Anugerah Tata Abadi Dengan Masyarakat Desa Sialang Jaya Kabupaten Indragiri Hilir.” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Tahun 2020. Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang perjanjian kemitraan. Perbedaannya yaitu dari penelitian Erwin Nasharyadi membahas terkait perjanjian kemitraan pola inti-plasma di PT. Multi Anugerah Tata Abadi. sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian kemitraan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) pada Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya dan PT. Ramajaya Pramukti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan program kemitraan kebun kelapa sawit antara perusahaan dengan masyarakat. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan program kemitraan kebun kelapa sawit antara perusahaan dengan masyarakat.³⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis dan pendekatan psikologi hukum. Pendekatan empiris biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.³⁸

³⁷ Dr. H. Suratman, S.H., M.Hum. dan H. Dillah Philips, S.H., M.H, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2020),h. 88.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), h. 51.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian ini di Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu dan PT. Ramajaya Pramukti Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis ialah karena di lokasi tersebut lokasinya mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai pelaksanaan perjanjian kemitraan.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari. Jadi, populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.³⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu, PT. Ramajaya Pramukti.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.⁴⁰ Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melakukan penelitian ini maka penulis menentukan sampel, di mana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi.

³⁹ *Ibid.*, h.119.

⁴⁰ Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Dr. Edy Wijayanti, Rina Arum Prastyanti, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022), h. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan PT Ramajaya Pramukti 1 orang, ketua Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu 1 orang dan anggota Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu sebanyak 495 KK, oleh karena populasi jumlahnya cukup besar, maka penulis mengambil sampel sebesar 2% yaitu sebanyak 10 orang,

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.⁴¹ Metode yang dipakai adalah metode purposive sampling, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang memiliki jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Populasi dan Sampel

NO	NAMA	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE
1	Asisten Kemitraan PT Ramajaya Pramukti	1	1	100%
2	Ketua Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu	1	1	100%
3	Anggota Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu	495	10	2%
4	Jumlah	497	12	-

⁴¹ Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), h. 45-47.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data

Data adalah fakta atau keterangan mengenai segala hal yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat informasi-informasi yang merupakan inti sari sebuah data digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.⁴² Data ini diperoleh langsung dari informan dengan wawancara kepada karyawan PT.

Ramajaya Pramukti. Dimana wawancara dilakukan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi hukum tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan sesuatu atau beberapa masalah hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim.⁴³

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 88.

⁴³ *Ibid.*, h. 54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

- A. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- B. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian, yaitu karyawan PT. Ramajaya Pramukti.
- C. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

G. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai pelaksanaan perjanjian kemitraan antara perusahaan dengan koperasi, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya dan PT Ramajaya Pramukti berlangsung sesuai ketentuan yang disepakati. Koperasi yang beroperasi dengan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR), mengelola 990 hektar lahan dengan 495 anggota. Produksi dijual kepada PT Ramajaya Pramukti sesuai kontrak. Proses replanting kelapa sawit mengalami penundaan verifikasi meskipun dana meningkat dari 30 juta menjadi 60 juta per hektar. Koperasi menjaga transparansi dan komunikasi melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk memantau hasil panen dan pembagian keuntungan.

Komitmen kedua belah pihak terlihat dalam pelaksanaan kemitraan yang saling menguntungkan, meskipun tantangan seperti penundaan verifikasi replanting, kendala sosial, ketidaksetujuan anggota, dan masalah kualitas buah. Penyelesaian dilakukan melalui rapat rutin, penyesuaian perjanjian, peningkatan pelatihan, dan penerapan sistem pengawasan. Pengelolaan konflik dilakukan secara efektif dengan revisi rencana jika diperlukan.

B. SARAN

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. PT Ramajaya Pramukti disarankan agar perusahaan memperkuat komunikasi dengan Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya serta para anggota



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Koperasi. Meningkatkan frekuensi dan kualitas komunikasi akan membantu memastikan semua pihak memahami hak dan tanggung jawab mereka, serta mencegah potensi kesalahpahaman yang dapat mempengaruhi kerjasama.
 3. Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya perlu mengembangkan sistem resolusi konflik yang lebih efektif, termasuk metode mediasi, untuk menangani perbedaan pendapat di antara anggota. Selain itu, memberikan pelatihan mengenai manajemen konflik akan sangat berguna untuk meningkatkan kerjasama dan menyatukan visi dalam organisasi.
 4. Petani disarankan agar petani meningkatkan pemahaman mereka tentang standar kualitas hasil panen yang diharapkan serta praktik pertanian yang baik. Mengikuti program pelatihan tambahan dan menerapkan teknologi pertanian yang tepat akan berkontribusi pada peningkatan kualitas produk dan memastikan bahwa hasil panen memenuhi standar perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arsyad, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: BPFE, 2009
- A Qiom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 1985
- Budiono Herlin, *Anjuran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014
- Dr. H. Suratman, S.H., M.Hum. dan H. Dillah Philips, S.H., M.H, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2020
- Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003
- Hafsah Jafar Mohammad, *kemitraan usaha*, Jakarta: Sinar Harapan, 2000
- Muljadi Kartini dan Widjaja Gunawan, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Miru Ahmadi, Pati Sakka, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Mustofa Bachsan, Bewa, et., al, *Asas-Asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Bandung: Armico, 1985
- Nooatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Rusdiana, *Kewirausahaan Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2018
- Samm H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Samm H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Salam H.S., S.H., M.H. *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Santoso Agus Prio Aris, Rifai Ahmad, et., al, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022.
- Santoso Budi, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kemitraan Korporasi*, Bandung: Penerbit Ekonomi, 2021
- Setiawan Arif, *Penerapan Model Kemitraan dalam Industri Perkebunan Sawit*, Jakarta: Agribusiness, 2022
- Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, Yogyakarta: BPFE, 1997
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, 2007
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985
- Sulistiyani, Teguh Ambar, *Kemitraan dan Modul-Modul Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004
- Sunaryo, *Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Perkebunan, 2019
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014
- Sonarko, *Budidaya Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dengan Sistem Kemitraan*, Jakarta: Agromedia Pustaka, 2009
- Tajjo, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019
- Tuimin, *kewarga negaraan*, Surakarta: CV. Grahadi, 2004

B. Jurnal

- M. Khalifatul Arshi, Danang Manumono, Rupiart Martini., “Pola Kemitraan Di Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Pt. Ramajaya Pramukti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau” *Jurnal Masepi* Volume 3., No. 1., (April 2018)
- Dea Putri Andini, Melia Anggraeni, Ramaida, Siti Samsiah, “Penamaan Desa di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar” dalam *Penelitian dan Pengabdian Sastra, Bahasa, dan Pendidikan*, Volume 2., No. 1., (Februari 2023)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Yuharti Rahmi, Cheny Berlian. Kajian Yuridis Peran Hukum Dan Kebijakan Persaingan Usaha Dalam Optomalisasi Potensi UMKM Guna Mewujudkan Ekonomi Yang Seimbang Dan Berkeadilan, Jurnal Equitable Volume 8., No. 2., (Juni 2023)

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Perjanjian Kemitraan No . 007/PK/KPS MJ-PT RJP/VIII/2023, Tentang Perjanjian Kemitraan Strategis Peremajaan Kebun Plasma

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR WAWANCARA

DENGAN KOPERASI PRODUSEN PETANI SAWIT

1. Apa latar belakang pembentukan perjanjian kemitraan antara Koperasi Mekar Jaya dan PT. Ramajaya Pramukti?
2. Apa tujuan dari perjanjian kemitraan ini?
3. Sudah berapa lama kemitraan Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu dengan PT. Rama Jaya Pramukti ini berlangsung?
4. Kapan berdirinya Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu?
5. Apa pola yang digunakan dalam kemitraan Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu dengan PT. Rama Jaya Pramukti?
6. Berapa hektar luas lahan yang dimitrakan antara Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu dengan PT. Rama Jaya Pramukti?
7. Bagaimana bunyi perjanjian kemitraan antara Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu dengan PT. Rama Jaya Pramukti?
8. Apa saja syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kemitraan?
9. Berapa jumlah petani yang mengikuti kemitraan antara Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu dengan PT. Rama Jaya Pramukti?
10. Berapa persen pembagian dari hasil lahan yang dimitrakan antara Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu dengan PT. Rama Jaya Pramukti?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

11. Apa manfaat yang diperoleh Koperasi Mekar Jaya dari perjanjian ini?
12. Bagaimana komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kemitraan?
13. Apa dampak positif yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian ini?
14. Apakah ada kendala selama kemitraan berlangsung antara Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu dengan PT. Rama Jaya Pramukti?
15. Bagaimana penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi antara Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu dengan PT. Rama Jaya Pramukti?
16. Jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan kemitraan, apa sanksi yang diberikan?
17. Apa saja tantangan yang dihadapi selama proses pelaksanaan perjanjian kemitraan?
18. Apakah ada mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian?
19. Apakah kurangnya pendidikan atau pelatihan bagi anggota koperasi menjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian?
20. Bagaimana regulasi pemerintah atau kebijakan lokal berpengaruh pada pelaksanaan perjanjian ini?



DAFTAR WAWANCARA

DENGAN PT. RAMAJAYA PRAMUKTI

1. Bagaimana perusahaan menentukan kriteria dalam memilih mitra untuk melakukan kemitraan?
2. Apa saja komponen utama yang biasanya termasuk dalam perjanjian kemitraan yang perusahaan terapkan?
3. Apa tujuan utama dari kemitraan ini, dan hasil apa yang diharapkan oleh masing-masing pihak?
4. Apa saja hak dan kewajiban yang ditetapkan untuk masing-masing pihak dalam perjanjian ini?
5. Berapa lama durasi perjanjian ini, dan bagaimana ketentuan untuk perpanjangan jika diperlukan?
6. Apa ketentuan yang diatur terkait pembagian keuntungan dan biaya operasional dalam perjanjian ini?
7. Apa metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja kemitraan dan memastikan setiap pihak memenuhi komitmennya?
8. Bagaimana proses negosiasi dan penyesuaian isi perjanjian kemitraan dilakukan antara Perusahaan dengan mitranya?
9. Bagaimana perusahaan mengukur keberhasilan atau kegagalan dari perjanjian kemitraan yang telah dibuat?
10. Apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu dengan PT. Rama Jaya Pramukti?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Apakah ada kriteria yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi hasil kerjasama dengan mitranya?
2. Bagaimana perusahaan mengelola hubungan dan komunikasi dengan mitranya?
3. Bagaimana Perusahaan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan di PT. Ramajaya Pramukti?
4. Bagaimana proses penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian ini?
5. Apakah ada masalah komunikasi yang muncul antara Koperasi Mekar Jaya dan PT. Ramajaya Pramukti yang menghambat pelaksanaan perjanjian?
6. Apa saja kendala teknis yang dihadapi dalam proses produksi atau distribusi produk sawit?
7. Apakah terdapat perbedaan ekspektasi antara kedua belah pihak yang mempengaruhi hubungan kemitraan?
8. Apakah ada kompetisi dengan produsen lain yang menghambat pencapaian target kemitraan?
9. Bagaimana cara memastikan bahwa semua pihak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat? Apakah ada kendala dalam hal ini?
10. Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul selama pelaksanaan kemitraan?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar 1 dan 2 Kantor KPPS Mekar Jaya Desa Sei Lembu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Bersama Ketua KPPS Mekar Jaya Desa Sei Lembu dan Perwakilan dari PT. Rama Jaya Pramukti



Gambar 4. Struktur Organisasi KPPS Mekar Jaya Desa Sei Lembu



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA KOPERASI PRODUSEN PETANI SAWIT MEKAR JAYA DESA SEI LEMBU DENGAN PT. RAMAJAYA PRAMUKTI KABUPATEN KAMPAR”**, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Fazira
 Nim : 12020723488
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 29 November 2024
 Waktu : 07:30 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed.,Dipl.AL,MH.C.M.ed

Sekretaris
 Basir, S.H.I., M.H.

Penguji 1
 Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 2
 H. MHD Kastulani, S.H, M.H.

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nur Fazira adalah putri dari pasangan suami istri Khairul Anwar Apriani juga sebagai anak kedua dari dua bersaudara, yang lahir di Dumai, Pada Tanggal 20 Juli 2001. Saat ini beralamat di Jalan Bukit Barisan. Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 83 Pekanbaru Kemudian penulis melanjutkan studinya ke SMPN 14 Pekanbaru dan melanjutkan Sekolah SMA Negeri 9 Pekanbaru. Kemudian, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah Dan Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum.

Pada semester VII (Tujuh) penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Darussalam, Kecamatan Sinaboi, Rokan Hilir dan Program Pengalaman lapangan (PPL) di Kemenkum HAM Imigrasi Pekanbaru. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen yakni Bapak H. MHD Kastulani, S.H, M.H. dan Bapak Basir, S.H.I., M.H. serta dosen-dosen Fakultas Syariah Dan Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Koperasi Produsen Petani Sawit Mekar Jaya Desa Sei Lembu Dengan PT. Ramajaya Pramukti Kabupaten Kampar

Dan alhamdulillah atas anugerah Hidayah dan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akhirnya penulis dapat meraih dan menyanggah gelar Sarjana Hukum

(S1)

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.